

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi dan analisis penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah sebagai berikut:

1. Motif terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
2. Modus terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor
  - a. Meminjam untuk keperluan pribadi
  - b. Menjanjikan sebagai jaminan proyek
3. Akibat hukum terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor
  - a. Masing-masing terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara
  - b. Barang bukti di sita dan di kembalikan

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran penulis yang diberikan penulis agar dapat tercapainya suatu lingkungan yang aman dari penggelapan maka :

1. Bahwa Pemerintah perlu untuk melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor serta mempertegas aturan terkait dengan penggelapan dan juga mengimplementasikan aturan tersebut dalam masyarakat dengan cara menjatuhkan hukuman maksimal bagi setiap pelaku sesuai dengan KUHP

paling lama 4 Tahun Penjara. Selain itu juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya melebihi dari yang tercantum dalam pasal 372 .

2. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan membuka usaha-usaha dagang yang didanai oleh pemerintah daerah melalui LPD di masing- masing daerah sehingga masyarakat mendapatkan modal untuk mendirikan usaha. Dengan dibentuknya usaha-usaha mikro dapat membuka akses pekerjaan bagi masyarakat setempat.
3. Peran orang tua dilingkungan keluarga sangat penting dibutuhkan dalam membentuk karakter anak. Mengingat bahwa banyak tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh para remaja maka para orang tua harus lebih tegas dalam memberikan pendidikan molah kepada anak-anak. Orang tua harus , lebih mengusahakan pendidikan anak agar tidak putus sekolah sehingga perilakunya tidak terjererumus oleh pergaulan yang bersifat negatif di lingkungan luar terutama dalam hal ini adalah tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.